

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam beberapa uraian terkait dengan transaksi perpajakan, PT. X melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yaitu obat terhadap PT. Y. PT. X memberikan hadiah atau bonus kepada PT. Y karena telah membeli obat dengan jumlah batas penjualan. Akan tetapi PT. X tidak menerbitkan dan melaporkan Faktur Pajak karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan Perpajakan. Menurut SE-24/PJ/2018, tentang penyerahan BKP atas hadiah atau bonus dalam PPN maka PKP yang telah dikukuhkan harus menerbitkan dan melaporkan Faktur Pajak.

Dalam hal ini, yang dilakukan PT. X kurang tepat karena tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Karena hadiah dan penghargaan termasuk objek pajak

3.2 Saran

1. Saran yang dapat disampaikan yaitu sebaiknya PT. X wajib menerbitkan Faktur Pajak dan bukti potong atas bonus. Terkait kesalahan perlakuan perpajakan yang selama ini dilakukan maka PT. X akan membayar denda setelah menerima STP.
2. PT. X dalam hal ini, staf akuntansi lebih memahami peraturan perpajakan yang terkait dengan transaksi dan kegiatan usahanya.
3. PT. X dalam hal ini, staf akuntansi selalu berkonsultasi dengan KPP (Account Representative) agar lebih patuh terhadap aturan Perpajakan yang berlaku.
4. PT. X lebih intensif dalam berkoordinasi dengan KKP Ninik & Rekan.